

**ANALISIS YURIDIS PERAN BADAN
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI KOTA BATAM
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR BADAN PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN DI KOTA BATAM)**

Rinawati Siagian¹, Christiani Prasetyasari², Wan Darmayana Achmayu³, Nur Syahidah⁴

**^{1,2,3,4}Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: 31110005@univbatam.ac.id ;christiani.prasetyasari@gmail.com

lia.uniba@gmail.com; runsya03@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Law Enforcement,
Traffic Violations, E-
Tilang.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers are every Indonesian citizen who will, is doing, or has done work and received wages outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph

1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Research reveals the targets to be achieved in research. The content of the research objective refers to the content and formulation of the problem. This research aims to obtain a comprehensive picture of the analysis of the juridical aspects of social security for workers, from this aim more specific objectives can be identified. Protection of Indonesian Migrant Workers based on Law Number 18 of 1017 Article 39 paragraph 3, protection of Indonesian Migrant Workers is all efforts to protect the interests of prospective Indonesian Migrant Workers and/or Indonesian migrant workers and their families in ensuring the fulfillment of their rights in all pre- employment activities. Based on searches and observations made by the author in the libraries of the Faculty of Law, Batam University or other universities. So stated his thesis entitled Juridical Analysis of the Role of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency in Batam City (Research Study at the Office of the Indonesian Migrant Worker

Protection Agency, Batam City

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, E- Tilang.

Copyright©1010 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang melakukan, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang analisis aspek yuridis bagaimana jaminan sosial terhadap tenaga kerja, dari tujuan tersebut dapat diketahui tujuan-tujuan yang lebih khusus. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1017 Pasal 39 ayat 3, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja. Berdasarkan penelusuran dan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batam atau Universitas lain. Maka menyatakan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Kantor Badan Pelindungan Perkerja Migran Indonesia Kota Batam.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, mencari kerja dan melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan menurus rumah tangga, Payman J . Simanjuntak. Sedangkan menurut Undang – Undang No 13 Tahun 1003, Pasal 1 Ayat 1 tentang Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk orang lain. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengirimkan pekerja migran ke

luarnegeri, pekerja migran yang ada di Indonesia disebut juga dengan Tenaga Kerja Indonesia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan nampak negatif kepada para pekerja berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada masa ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari ruang lingkup, karakter, modus operasi, dan juga pelakunya. Pekerja

Migran Indonesia adalah Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang melakukan, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah ini menggantikan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) yang saat ini sering berkonotasi dengan pekerja kasar dan pekerja rumah tangga atau sebagai buruh harian lepas.

Pekerja migran merupakan profesi yang terkenal pada zaman sekarang ini. Tidak dapat disangkal bahwasanya beberapa masyarakat Indonesia tertarik dalam pekerjaan yang bergerak pada skala internasional, salah satunya ini iadalah menjadi Pekerja Migran Indonesia. Hal yang membedakan pekerja Indonesia dengan pekerja migran, ialah pekerja migran dominan dalam berpartisipasi bisnis yang paling memungkinkan Indonesia sebagai negara yang bertindak sebagai negara sumber, tujuan dan transit bagi migrasi internasional, dapat dilihat pada jalur migrasi. Kuatnya ketertarikan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran, ditambah faktor lain yang menyebabkan banyak bermunculan biro agen penyaluran pekerja migran pada saat ini yang menawarkan pekerjaan bagi para pekerja migran.

Di sisi lain, keberadaan agen tenaga kerja temporer saat ini belum bisa diandalkan 100% untuk keselamatan para pekerja tersebut. Saat ini, makelar yang muncul diuntungkan memperbaiki kondisi ekonomi menjadi tujuan para calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar

dari situasi dimana terdapat permintaan yang tinggi akan pekerja dalam keadaan keuangan yang kritis dan sedikitnya pelatihan bagi calon pekerja migran, maka dari itu calon pekerja migran lebih memutuskan melakukan cara cepat sehingga memakai makelar daripada menjalankan pelatihan sebelumnya supaya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan peraturan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan banyaknya kejahatan terhadap pekerja migran, ada risiko makelar mendatangkan buruh tanpa prosedur yang tepat, sehingga melahirkan buruh migran non-prosedural. Pekerja migran non-prosedur merupakan individu yang memutuskan untuk bekerja di negara asing tanpa izin resmi dan melalui jalur yang tidak sah. Perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu rute utama bagi para pekerja migran non – prosedur.

Ditambah lagi situasi di negara beberapa masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai proses migrasi internasional, seperti kondisi ekonomi yang rendah, kondisi tempat tinggal yang buruk, kurangnya kesempatan bekerja dan kurangnya modal dalam membuka bisnis di dalam negeri. Faktor lain yang mampu memberi daya tarik terbesar bagi warga negara Indonesia sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah daya tarik nilai tukar yang tinggi dan tidak perlunya pendidikan tinggi. Maka dari itu beberapa masyarakat memilih menjadi pekerja migran agar mendapat penghasilan yang lebih tinggi.

negeri, untuk mengadu nasib ke berbagai negara, memiliki harapan mendapatkan pekerjaan

yang layak dan lebih baik, serta keinginan untuk mendapatkan upah yang tinggi agar dapat memperbaiki ekonomi sehari-hari. Akan tetapi, hal tersebut mengalahkan gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi kepada para pekerja. Bahkan hal berbahaya juga tidak enggan akan dilakukan meskipun harus pergi secara Non-Prosedural atau tidak berdokumen. Tingkat kepatuhan Pekerja Migran Indonesia Indonesia terhadap persyaratan calon pekerja migran Indonesia secara prosedur masih sangat rendah, sehingga angka pekerja migran Non-Proseduralnya cukup tinggi. Terbatasnya akses informasi yang akurat, kurangnya waktu untuk mencari jalur resmi, kurangnya sumber daya keuangan, merasa bahwa pengurusan izin pekerja migran akan mengalami kesulitan dalam pengajuan, harus mengeluarkan biaya yang lumayan mahal, dan tidak pasti akan lolos dalam pengajuan menjadi alasan kenapa para pekerja migran non prosedur di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam tidak mengurus perizinannya dan memilih menjadi pekerja migran non prosedur. Sebenarnya resiko (konsekuensi) hukum dari status undocumented worker.

Bagi Pekerja Migran Indonesia sangatlah merugikan dan membahayakan pekerja itu sendiri, seperti dikenakan biaya yang berlebihan, pemalsuan dokumen dan data diri, penipuan terkait sifat dan kondisi kerja, mengalami perlakuan kekerasan, kurangnya persiapan dan pelatihan, dan perjalanan yang berbahaya ke Negara tujuan. Ketidaksiapan calon Pekerja Migran Indonesia

menjadi salah satu faktor dari timbulnya berbagai permasalahan. Ada beberapa sisi yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia bermasalah:

a. Pihak-pihak pengirim para pekerja migran Indonesia semata-mata hanya mementingkan keuntungan pribadi dan ekonomi tanpa mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia yang mereka kirim.

b. Pengusaha atau pengguna Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan cenderung lebih mementingkan kebutuhan mereka sendiri dan kurang mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan pekerjanya;

c. Kesiapan Pekerja Migran Indonesia yang menyangkut pengetahuan pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga memiliki daya tawar yang rendah;

d. Perlindungan hukum oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia mungkin sudah dilaksanakan dengan baik namun perlindungan sosial belum sepenuhnya terlaksana.

Berhubungan dengan ketidaksiapan Pekerja Migran Indonesia, muncul permasalahan lain yaitu Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan secara non prosedur. Dari perspektif negara tujuan, migrasi Non-Prosedural berarti migran tidak mempunyai dokumen yang diperlukan sesuai peraturan imigrasi untuk masuk, tinggal dan bekerja di suatu negara pada saat itu. Sedangkan dari perspektif negara asal, migrasi Non-Prosedural terjadi pada saat seorang warga negara dari suatu negara menyeberang ke perbatasan

internasional tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk berangkat ke negara tersebut.

Pemberangkatan secara non-prosedural ini tentu berdampak bagi Pekerja Migran Indonesia, a. Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memahami secara benar karena rendahnya tingkat pendidikan.

b. Pekerja Migran Indonesia telah menjadi komoditas yang memiliki nilai jual sangat tinggi bagi perusahaan atau mereka yang melakukan rekrutmen sampai pada pengiriman ke luar negeri.

c. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia yang tidak membuat jera para pelaku.

d. Mereka yang berkeinginan menjadi Pekerja Migran Indonesia merasa pelayanan sangat birokratis, dimana melalui proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Hal inilah yang dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk merekrut mereka dan mengirimkan ke luar negeri secara Non-Prosedural.

Sistematika menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia secara Prosedural sebagai berikut : Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

a. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat

b. Visa Kerja

dimana ia rentan terhadap eksploitasi atau perlakuan yang tidak benar.

Munculnya Pekerja Migran Indonesia non-prosedural ini disebabkan oleh berbagai faktor :

prosedur pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
c. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia

d. Perjanjian Kerja dan masuk melalui jalur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

e. Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri tidak melalui Prosedural Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang benar, antara lain :

f. Memalsukan dokumen dan memanipulasi data Calon Pekerja Migran Indonesia

g. Dokumen tidak lengkap

h. Mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku

i. Tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun perorangan.

Sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia ditempatkan ke luar negeri harus diberikan perlindungan terlebih dahulu agar terhindar dari resiko-resiko yang kemungkinan terjadi, hal ini sesuai pada aturan pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 1017 tentang perlindungan sebelum bekerja, diantaranya perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif itu sendiri terkait dengan proses perlindungan terkait verifikasi dokumen yang telah memenuhi persyaratan serta isi atau data yang ada di dalam

dokumen tersebut adalah data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan.

Sedangkan perlindungan teknis ialah suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjamin hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan tenaga kerja agar terhindar dari resiko kerja yang mungkin saja terjadi, dengan cara melakukan sosialisasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian jaminan sosial, fasilitasi hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantarkerja, serta melakukan pengawasan pada pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kota Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Dan Kota Batam juga beriklim tropis dengan suhu rata-rata 16 sampai 34 derajat celsius. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang Pulau Batam, Rempang dan Galang dihubungkan oleh Jembatan Bareleng. Kota Batam memiliki dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan, Akan tetapi pada tanggal 17 September 1019 berakhirnya pemerintahan dualisme sehingga Badan Pengusaha Batam diberikan kepada Pemerintahan Wali kota Batam berdasarkan Pada Kebijakan tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Jika melihat data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (1019) menyebutkan daerah otonom kota Batam mempunyai tujuh Pelabuhan yaitu Pelabuhan Sekupang, Batu Ampar, Batam Center, Nongsa Pura, Kabil, Harbour Bay, dan Telaga Punggur. Fungsi pelabuhan-pelabuhan tersebut antara lain untuk bongkar muat, pariwisata khusus serta sebagai penyeberangan nasional dan internasional.

Setiap pelabuhan yang ada di Kota Batam juga rentan terjadinya malladministrasi dari oknum penyelundup Pekerja Migran Indonesia, Terdapat ratusan pelabuhan tikus terssebar yang dapat menjadi transit keluar masuknya para Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, Seperti didaerah Bareleng, Batu Ampar, Tanjung Piayu serta daerah Nongsa.

Terdapat laporan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kepulauan Riau yang menyebutkan bahwa ada oknum penyelundup Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari petugas Pelabuhan yang membantu proses penyelundupan Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut didukung dengan berita pada artikel berita yang terbit salah satunya tanggal 18 Agustus 1013 di laman berita Kompas bahwa kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja di Malaysia berhasil digagalkan oleh Kepolisian Kawasan Pelabuhan.

Menanggulangi hal tersebut Pemerintah telah membuat berbagai peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja di luar negeri yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan tersebut pemerintah sepakat untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi Pekerja Migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta hal-hal yang melanggar hak asasi manusia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Sehingga Pekerja Migran Indonesia yang penempatannya secara prosedural akan mendapatkan perlindungan dari sebelum bekerjasampai kepulangannya di Indonesia.

Pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan amanat pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai Lembaga Nonkementerian, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Tugas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam hal penempatan serta pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Sedangkan fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (1) disebutkan jika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjalankan sejumlah fungsinya untuk membantu pelaksanaan tugas. Berikut penjelasannya yang dikutip langsung dari Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan pelayanan penempatan, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah. Perlindungan bagi para calon pekerja migran Indonesia akan sangat sulit diberikan ketika mereka sudah berada di Negara tujuan jika terjadi hal-hal seperti, terjadinya penyimpangan kontrak, situasi dan kondisi kerja yang kurang layak, ruang gerak yang terbatas, adanya paksaan dan kekejaman, bahaya akan keselamatan dan kesehatan, serta pemaksaan dalam kerja. Karena adanya konsekuensi ini, sangat penting untuk calon pekerja migran dalam mendalami dan mencari tau tentang hukum ketenagakerjaan dan pidana di negara tujuan dan menjadi pekerja

migran legal sesuai dengan prosedur yang ada.

Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya dalam memberikan informasi pelayanan dan penempatan pekerja migran Indonesia antara lain adalah pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) merupakan suatu pelayanan dalam penempatan dan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia kepada masyarakat. Dimana pemerintah yang di pusat dan daerah maupun pemkab harus menyerahkan pelayanan terhadap pekerja migran yang cepat, murah, mudah, transparan dan pasti berdasarkan kewenangan yang telah di aturkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

LTSA juga memiliki layanan seperti Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk membuat semua perizinan dan informasi menjadi pekerja migran bisa didapatkan dan diurus pada satu tempat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor pemicunya adanya praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, upaya pencegahan dan penanganannya, serta alternatif

solusi dengan menggunakan pendekatan strategis. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dimana sumber data primernya wawancara dengan sejumlah narasumber dan sumber sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah, berita, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemicu munculnya Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di daerah sangatlah banyak dan penyebab terjadinya praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural didominasi oleh faktor ekonomi hingga kurangnya pendidikan tentang Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, upaya pencegahan sebenarnya sudah dilakukan melalui membuat peraturan sampai tingkat provinsi. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut serta berupaya untuk dapat mengembangkan solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Batam)

Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pengaturan hukum Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam ?
- B. Bagaimana implementasi, faktor kendala, dan solusi Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam ?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepastakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari

serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak pekerja migran ilegal dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi responden Pejabat Fungsional Badan Perlindungan Pekerja Migran Di Kota Batam.

Analisis Data

Analisis data yang telah di peroleh selanjut nya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

mengenai penjelasan dari semua hal kedua atau lebih dari dua variabel tersebut. Kerangka teori bertujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami semua variabel yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya sebuah tulisan. Hal ini juga dimaksud untuk

menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian pakar terlebih dahulu digunakan dalam merumuskan asumsi-asumsi.

Kerangka teori tersebut akan dituangkan dalam bentuk pemikiran Para ahli-ahli di bidangnya masing-masing khususnya adalah ahli hukum, penjelasan yang akan diuraikan oleh penulis yaitu menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum lalu akan fokus kedalam hal yang khusus dan spesifik dengan tujuan agar permasalahan yang dibahas dapat diidentifikasi secara tuntas.

Pada grand theory penulis menggunakan teori Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur atau lembaga pada hakikatnya merupakan suatu sistem dan setiap lembaga juga memiliki tanggung jawab menjalankan 4 (empat) fungsi dasar yang disebut A-G-I-L4. Empat skema tersebut berasal dari empat konsep utama yang memiliki fungsi sangat penting dalam teori Struktural Fungsional, diantaranya Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency.

Kemudian pada middle theory penulis menggunakan teori Legal Positivism (positivisme yuridis), menyangkal tiga tesis natural law. Bagi legal positivism, hukum adalah kenyataan yuridis semata, yang dihasilkan oleh otoritas negara, serta tidak memiliki asosiasi mutlak dengan nilai-nilai moral. Jadi, menurut positivisme yuridis, sumber hukum adalah kemauan yang berdaulat (the source of a law is the will of the sovereign). Negara, adalah

pembentuk hukum dan sekaligus tuhan dunia hukum (the god of the world of law).

Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori hukum murni mengenai hukum positive adalah hukum harus dipisahkan secara moralitas, ekonomi, sosial, dan budaya serta peraturan positif dan negatif yaitu memerintahkan dan struktur hierarki tatanan hukum. Dalam hal ini Theory Idham menjelaskan dalam bukunya "baik buruknya hukum tergantung dari kualitas hukum yang diterapkan didalam masyarakat. Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa.

Pengaturan Hukum Penegakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam

1. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pelayanan dan tanggung jawab yang terintegrasi dalam hal ini dibentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP1MI) diperlukan untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan perlindungan pekerja migran indonesia di luar negeri. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarganya untuk memastikan bahwa mereka

diperlakukan secara adil selama semua tahap pekerjaan mereka, termasuk sebelum, selama, dan setelah pekerjaan dari sudut pandang hukum, ekonomi, dan masalah sosial.

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Namun ada kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran indonesia.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dimulai dari tahap prapenempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 18 berbunyi bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.

Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan PMI di luar negeri. Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak calon pekerja migran/pekerja migran baik yang berangkat melalui jalur pelaksana penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri,

Implementasi, Faktor Kendala/ Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Analisis Yuridis Pengaturan Hukum Penegakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam

melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan (UU No.50/1017 PPPMILN).

Dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri, Pemerintah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP1MI), serta sektor swasta seperti Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta (PPPMIS).

Pada penempatan dan pelindungan pekerja migran di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) mempunyai beberapa fungsi seperti untuk pemantauan legalisasi Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara PPPMIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna, Perjanjian Penempatan PMI antara PPPMIS dengan calon PMI, dan Perjanjian Kerja antara PMI dengan Pengguna, dan beberapa fungsi lainnya (Permenakertrans Nomor Per.11/Men/X/1011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis

ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 7).⁵

Selain Kemenaker, instansi pemerintah lainnya yang berperan penting untuk melindungi pekerja migran di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Berbeda dengan Kemenaker, jangkauan perlindungan Kemenlu lebih luas, artinya Kemenlu membantu Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran namun kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Tanggung Jawab dari Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk pekerja migran yaitu:

a. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri (pasal 19 huruf a),

b. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional (pasal 19 huruf b),

c. Membantu menyelesaikan sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku (pasal 10),

d. Memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun warga negara Indonesia yang

terancam bahaya nyata di wilayah aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya sendiri (pasal 11).” (Undang-Undang No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri) Berdasarkan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri diatas, lembaga Pemerintah ini memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh WNI yang bermasalah di luar negeri termasuk pekerja migran. Selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, terdapat lembaga Pemerintah non Kementerian yaitu BNPPMI yang berwenang untuk penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

KESIMPULAN

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa Permasalahan Hukum Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum dalam pembahasan penelitian dari Bab II, Bab III, Bab IV diatas maka dapat disimpulkan Sebagai berikut :

a. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1017 Pasal 39 ayat 3, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum

⁵ Pasal 7, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tentang Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

bekerja⁶, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Implementasi hukum terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia sudah cukup baik kalau di tinjau dari peraturan perundangan-Undangan sedia ada, Namun kurangnya sinergitas antara pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia sehingga perlindungan hukum belum optimal.

b. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang Permasalahan Hukum Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum, penulis menyarankan beberapa hal:

a. Pemerintah (BP1TKI) ataupun PPTKIS sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam

rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. Peran pemerintah (BPNP1TKI) dalam pengawasan pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran Indonesia harus kuat dengan melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan nilai keadilan, serta Membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dan lebih mengutamakan warga negara Indonesia dan menggunakan produk-produk lokal. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki skill/keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar hak-haknya dapat terpenuhi baik pada waktu pra penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan.

b. Bab III dan IV Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana : Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bab IV) tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah implementasinya belum optimal sehingga penulis menyarankan sinergitas antara kementerian, pemerintah daerah, instansi dan lembaga terkait agar Implementasi pelindungan hukum terhadap terhadap Pekerja Migran

⁶ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia dapat pelayanan yang baik. Dengan banyak pemalsuan dokumen perjalanan passport, serta banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang illegal, yang memasuki negara tujuan dengan tidak mengikuti prosedur, maka sinergitas antara pemerintah kota, desa, imigrasi, serta pihak kepolisian, agar mulai dari pembuatan dokumen harus ikut prosedur yang benar sehingga dari dokumen asal PMI yaitu KTP maka Pekerja Migran Indonesia bisa ditelusuri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, 1011, *Sosiologi Sistematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Adami Chazawi, 1001, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian 1)*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Buku Pedoman Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam.
- Hartanti Evi, 1009. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Graham C. Kinloch, 1009, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Harjono, 1008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
- Gultom, Halim, Ridwan dan, Subiandini Sri, 1001, *Sari Hukum Tenaga Kerja (buruh) Aktual*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nuraeny Henny, 1016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soepomo Imam, 1968, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja Bhayangkara*, Jakarta.
- Idham, 1014. "Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Ilmu Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum", Universitas Batam, Bandung.
- Nawawi H, 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta.
- Husni Lalu, 1015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lalu Husni, 1014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, Cetakan 5, Rajawali Pers*.
- Friedman M , Lawrence, 1975, *The Legal System* Russel Sage, New York.
- Husni Lalu, 1007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Airlangga, Universita Press, Surabaya.
- Singarimbun Masri, Efendi Sofian, 1013, "Metode Penelitian dan Survey", Jakarta.

Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar- Dasar
Hukum Pidana Indonesia*, Citra
Aditya Bakri, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 1000, *Ilmu Hukum*,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 1009, *Hukum
Progresif Sebuah Sintesa Hukum*

Indonesia, Genta Publishing,
Yogyakarta

Manulang H Sendjun, 1001. *Pokok-
Pokok Hukum
Ketenagakerjaan di Indonesia*,
Rineka Cipta, Jakarta.

Hardum Edi S, 1016. *Perdagangan
Manusia Berkedok TKI*, Ar-Ruzz
Media, Yogyakarta:

Soerjoeno Soekanto, 1011. *Penelitian
Hukum Normatif*, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1011,
“*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*”, Ed 1. Cet. 13,
Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1011
“*Pengantar Penelitian Hukum*”,
Penerbit Universitas Indonesia
Press, Jakarta.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik
Indonesia No. 13 Tahun 1003,
Tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 13

Tahun 1014 Tentang Peraturan
Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 1007 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang,
Lembaran Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4710 Undang
– Undang Nomor 18
Tahun 1017 Tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
1007 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun
1019, Tentang pelaksanaan kebijakan
penempatan dan Soekanto Soerjono,
1986, *Pengantar Penelitian
Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudaryono, 1015, “*Metode Penelitian
Pendidikan*”, Pranada Media,
Jakarta.

Subekti, 1977, *Aneke Perjanjian*,
Cet. II, Alumni Bandung.

Soedjono Wiwoho, 1991, *Hukum
Perjanjian Kerja*, Rineka Cipta,
Jakarta.

Asikin Zainal, 1001, *Dasar - Dasar
Hukum Perburuan*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Asikin Zainal, Amiruddin, 1016,
“*Pengantar Metode Penelitian
Hukum*”, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali
Pers, Jakarta.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 1011, Tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1019 tentang Perubahan
09. penegakan-aturan-penggunaan-sistem-identifikasi-kapal-otomatis. Diakses pada tanggal 15 April 1014, Pukul 00 WIB.
- Kedua atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/1001 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia.
- Internet dan Website**
- <https://pn-batam.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 1014, Pukul 18.30 WIB.
- https://www.kompasiana.com/imigra_sipemalang0154/64534c4008a8b50e541cc5b1/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ilega , diakses tanggal 14April 1013, Pukul 10.30 WIB.
- <https://www.stathakis.com/blog/the-dangers-of-hiring-a-janitorial-service-using-undocumented-workers>. Diakses Pada Tanggal 17 April 1014, Pada Pukul 11.30 WIB.
- https://www.kemenkopmk.go.id/pe_merintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri, Diakses Pada Tanggal 17 April 1014, Pukul 10.00 WIB.
- https://disnakerpmpmsp.malangkota.go.id/wp-content/uploads/1010/11/UU-13_1003_Penyesuaian-UU-11-101, Diakses Pada Tanggal 15 April 1014, Pukul 16,00 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, Diakses Pada Tanggal 15 April 1014, Pukul 16.00 WIB
- https://portal.dephub.go.id/post/read/m_enhub-bahas-penataan-pelabuhan-dan-